



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O Box : 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kota Magelang 1A – Magelang 56101

Magelang, 6 Maret 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
dan BUMD
se-Kota Magelang

Selaku Badan Publik

di –

MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 069.5-5-320

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka semua Perangkat Daerah dan BUMD di lingkup Pemerintahan Kota Magelang merupakan Badan Publik yang berkewajiban untuk menyediakan informasi publik, berupa :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- sebagaimana diatur pada pasal 13 hingga pasal 22.

Mengingat pentingnya informasi tersebut untuk mewujudkan keterbukaan informasi di semua Badan Publik di lingkup Pemerintahan Kota Magelang maka PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PPID Pelaksana wajib mengunggah dalam website PPID dan PPID Pelaksana atas informasi dimaksud secara tertib dan berkala. Adapun untuk keperluan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, informasi publik yang telah tersedia sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 harus sudah tersedia dalam website masing-masing PD dan BUMD. Jenis informasi secara rinci tertuang dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



LARSITA, S.E, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008